

Model Evaluasi CIPP: Analisis kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan PAUD

Amalia Husna

Universitas Negeri Padang
amaliahusna622000@gmail.com

Rosa Ria Ayu

BP PAUD SUMBAR
rosariaayu5@gmail.com

Abstract

Parents are the first home and environment for children. Given the importance of the role of the family in children's education, the government issued a policy in Permendikbud No. 30 of 2017 concerning Family Involvement in the Implementation of Education in PAUD units. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of every policy made. With the implementation evaluation, we can assess how the implementation process has been so far and what needs improvement and maintenance. This research is qualitative research. In this qualitative research, a literature study was conducted by examining various existing literature from print media and the internet. In addition, the research was conducted by evaluating policies with the CIPP evaluation model. The research result showed that Permendikbud No.30 2017 have been implemented on input, process and product contextually and excellent.

Keywords: *Early Childhood Education, Permendikbud Number 30 of 2017, Evaluation of the CIPP Model, Education Policy Analysis*

Abstrak

Orang tua adalah rumah dan lingkungan pertama bagi anak. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD. Untuk, itu perlu dilakukan evaluasi melibat penyelenggaraan pada setiap kebijakan yang dibuat, dengan adanya evaluasi penyelenggaraan, kita dapat menilai bagaimana proses keterlaksanaannya selama ini, apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan Permendikbud No.30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan studi literature dengan menelaah berbagai literatur yang ada, baik dari media cetak

maupun internet. Penelitian dilakukan dengan mengevaluasi kebijakan dengan model evaluasi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dalam konteks, input, proses dan produk, permendikbud no.30 tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik

Kata kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017, Evaluasi Model CIPP, Analisis Kebijakan Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mewedahi bakat dan kreativitas anak sejak dini agar dapat berkembang dengan baik dan optimal (Husna & Mayar, 2021) (Eliza dkk., 2022) (Husna & Eliza, 2021) Pendidikan anak usia dini berperan penting dalam menyiapkan generasi yang berkualitas, karena karakter seorang anak dibentuk sejak dini, dengan adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, anak dapat membentuk karakter mandiri, mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, kreatif, dapat bekerjasama, dan karakter baik lainnya yang harus ditumbuhkan sejak dini (Husna & Suryana, 2022).

Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini semua pihak arus dapat bekerjasama, terlibat, dan mengambil andil, baik itu pihak pemerintah, sekolah satuan PAUD, orang tua, guru, dan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak anak tidak hanya mendapatkan stimulasi perkembangannya di sekolah, tetapi juga di rumah, dan di lingkungan masyarakat.

Untuk itu, mengingat pentingnya peran pendidikan anak usia dini pada perkembangan anak, banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mendukung program pendidikan anak usia dini, salah satunya adalah Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, dan seluruh aspek dalam mendukung keterlibatan keluarga dan masyarakat, salah satunya pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dalam Permendikbud No 30 Tahun 2017 dijelaskan mengenai pertimbangan serta latar belakang peraturan ditetapkan, dasar hukum peraturan ditetapkan, tujuan, prinsip, bentuk, peran dan tanggung jawab berbagai pihak, dan pendanaan dalam pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan.

Orang tua adalah rumah dan lingkungan pertama bagi anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, untuk itu

orang tua harus dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya pada anak (Adiman dkk., 2021). Anak yang hidup di lingkungan keluarga yang memberikannya kasih sayang dengan baik akan cenderung dapat tumbuh secara optimal dan mempunyai karakter yang baik, sebaliknya anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tanpa kasih sayang yang baik akan tumbuh menjadi individu yang dengan karakter yang tidak baik (Husna & Suryana, 2021).

Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan harus didukung (Irma dkk., 2019) (Dissriany dkk., 2022) (Lestari & Prima, 2020) (Haryanti, 2017). Pendidikan tidak dapat dilaksanakan pada satu arah saja, walaupun anak mendapatkan pendidikan yang baik di lingkungan sekolah, namun dalam lingkungan keluarga anak tidak di dukung dengan baik, maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan dapat berlangsung dengan baik. Orang tua harus memahami apa yang dialami anak di sekolah, apabila itu baik, maka orang tua dapat membantu memberi dukungan, dan sebaliknya apabila itu buruk, orang tua dapat mengatasinya sedini mungkin.

Dalam melihat penyelenggaraan pada setiap kebijakan yang dibuat, perlu dilakukan evaluasi. Dengan adanya evaluasi penyelenggaraan Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD, kita dapat menilai bagaimana proses keterlaksanaannya selama ini, apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan dalam penyelenggaraan Permendikbud No 30 Tahun 2017.

Untuk itu, pada penelitian ini peneliti akan mengkaji evaluasi penyelenggaraan Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan PAUD melalui model evaluasi CIPP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan narasi mengenai masalah yang sedang diteliti (Adellia & Prajawinanti, 2021). Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan studi literature dengan menelaah berbagai literatur yang ada, baik dari media cetak maupun internet. Adapun langkah-langkah dalam penelitian studi literatur dapat dilihat pada gambar berikut (Zed, 2004: 17-22):




Gambar 1. Prosedur Penelitian Studi Pustaka

Dalam melakukan evaluasi pada penyelenggaraan Permendikbud No 30 Tahun 2017 digunakan model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah singkatan dari beberapa kata yaitu *Context, Input, Process dan Evaluation* (Syahrir dkk., 2021) (Mahmudi, 2011) (Yaswinda & Sakti, 2022) (Abdullah dkk., 2021) (Soji, 2020) (Wakano dkk., 2021) (Warju, 2016).

Tabel 1. Indikator Model Evaluasi CIPP

CIPP	Aspek
<i>Conteks</i>	Latar Belakang
	Tujuan Program
<i>Input</i>	Solusi Strategis
	Desain pelaksanaan
	Pendanaan
<i>Process</i>	Proses Pelaksanaan
<i>Product</i>	Hasil

Adapun tahapan dalam model evaluasi CIPP dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Model Evaluasi CIPP (Warju, 2016)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi *Context* Permendikbud No 30 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 ini diterbitkan dengan mempertimbangkan peran strategis keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan negara.

Di Indonesia, keterlibatan orang tua khususnya di sekolah masih minim. Sri Mulyani (2017) menyatakan survei menunjukkan bahwa pengambilan keputusan di sekolah masih didominasi oleh guru, baik dari segi kebijakan, tata tertib, maupun kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya (Putri dkk., 2020).

Alasan utama rendahnya tingkat partisipasi orang tua di sekolah adalah tingkat keuangan orang tua mereka. Orang tua rata-rata termasuk kelas menengah ke bawah. Mereka sibuk mencari nafkah dan harus menunda kewajiban mengantar anaknya ke sekolah. Hal ini ironis, mengingat anak usia dini masih

membutuhkan pengawasan orang tua yang ketat (Putri dkk., 2020). Morrison (2008) menyatakan bahwa intervensi program PAUD tanpa keterlibatan keluarga menjadi lemah (Raya dkk., 2015). Menurut Grant (1988: 129), masing-masing dari kita dibentuk oleh keluarga tempat kita dilahirkan. Dari penanaman ini, rasa memiliki yang kuat berakar pada anak-anak (Lareau, 2003: 2).

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 adalah sebagai salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 pada pasal 2 dijelaskan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, membangun sinergi, antar satuan pendidikan bersama keluarga dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini bertujuan agar mendorong pendidikan karakter pada anak, serta meningkatkan kepedulian, keterlibatan keluarga pada pendidikan anak, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang aman, nyaman serta menyenangkan.

Evaluasi *Input* Permendikbud No 30 Tahun 2017

Hiatt-Michael (2001) menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua dianggap sebagai salah satu dari delapan tujuan pendidikan, dan nilainya luar biasa bagi komunitas pendidikan yang mereka layani. Hubungan yang efektif akan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mempromosikan pertumbuhan sosial, emosional, dan akademik anak-anak (Hiatt- Michael, 2001). Orang tua dan lembaga sekolah juga dapat menyediakan ruang dan aktivitas untuk interaksi yang membantu mengembangkan keterampilan sosial/emosional anak, misalnya interaksi yang menuntut anak untuk menghadapi emosi yang berbeda dalam situasi sosial (Goleman, 1998). Literatur menjelaskan bahwa lingkungan dan latar belakang keluarga memainkan peran penting dalam prestasi akademik anak. Oleh karena itu, jika orang tua menyalahkan sekolah/sistem sekolah atas kinerja siswa yang buruk, orang tua gagal untuk menyadari bahwa keterlibatan orang tua sama pentingnya.

Untuk pendanaan kegiatan pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam pasal 16 Permendikbud No 17 Tahun 2017, dimana pendanaan bersumber dari: (1) APBN; (2) APBD; (3) sumbangan; (4) bantuan; dan/atau (5) sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun strategi dalam mewujudkan pelibatan keluarga dalam pendidikan dapat dimulai dengan memahami bagaimana peran orang tua itu sendiri. Menurut Ulwan (2020: 203-287) peran orang tua dalam pendidikan guna membentuk karakter dari anak adalah:

1. Menanamkan dasar-dasar mentalis yang luhur

a. Takwa

Orang tua wajib untuk menumbuhkan takwa pada diri anak. Takwa merupakan buah dari iman, yang terhubung dengan pengawasan allah ta'ala, dengan selalu ingat pada-nya, takut kepada murka dan siksa-nya, serta sangat berharap pahala-nya.

b. Ukhuwah (persaudaraan)

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan suatu ikatan jiwa yang dapat melahirkan perasaan mendalam berupa emosi, cinta, dan penghormatan pada sesama. Rasa persaudaraan akan memunculkan nilai pribadi yang luhur yang menanamkan sikap-sikap positif pada diri anak sebagai seorang muslim untuk saling membantu, saling kasih sayang dan memaafkan. Maka orang tua memiliki peran untuk membesarkan anak-anaknya dengan prinsip persaudaraan dan saling menyayangi dan saling mencintai.

c. Kasih Sayang (Rahmah)

Anak-anak harus dibesarkan dengan nilai kasih sayang. Dengan kasih sayang anak-anak akan memiliki belah kasihan dengan orang lain, berempati menyayangi. Kasih sayang akan membuat anak menghindari perbuatan jahat yang bisa menyakiti perasaan orang lain dan sebaliknya, ia akan senantiasa berbuat baik dengan orang lain.

d. Mengutamakan Orang Lain (*Itsar*)

Dengan mengajarkan anak untuk mengutamakan orang lain, orang tua bisa mengajarkan anak untuk berkurban, tidak mementingkan diri sendiri atau egois, mempertimbangkan hak orang lain, dan kepentingan orang banyak.

e. Memaafkan

Memaafkan adalah sebuah perasaan jiwa yang luhur, yang dapat melahirkan sikap toleran dan tidak memiliki perasaan dendam. Maka orang tua memiliki peran penting untuk membesarkan anak dengan menanamkan sifat memaafkan.

f. Berani

Berani adalah kekuatan dari diri individu. Dengan menamkan sifat berani pada diri anak maka ia dapat tumbuh menjadi pribadi yang berani untuk mengemukakan pendapat, tampil di depan umum dan lainnya.

2. Mengajarkan Anak Untuk Memperhatikan Hak-Hak Orang Lain

a. Hak Kedua Orang Tua

Orang tua berperan untuk mengajarkan anak memperhatikan orang tua. Adapun yang dapat anak lakukan untuk memenuhi hak orang tua adalah dengan berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, merawatnya di masa tua, dan tidak mengeraskan suara di atas suaranya, mendoakan orang tua, dan kewajiban lainnya.

b. Hak Saudara (*Arham*)

Saudara adalah orang yang memiliki garis keturunan atau garis kekerabatan. Orang tua dan pendidik harus menamkan pada anak untuk memperhatikan hak saudara dengan mencintai karib-kerabatnya, menghubungkan persaudaraan dengan mereka, mengetahui keutamaan dan hak mereka, bersama mereka dalam suka dan duka, dan membantu mereka dalam kesulitan.

c. Hak Tetangga

Tetangga adalah salah satu orang yang harus terpenuhi haknya. Tetangga adalah orang yang bersebelahan rumah baik dari sisi kanan, kiri, depan, maupun belakang sekitar jarak 40 rumah. Adapun hak-hak tetangga adalah dengan tidak mengganggu mereka, menjaga mereka dari orang yang ingin berbuat jahat, bergaul dengan baik, membalas kejahatan dengan kebaikan.

d. Hak Guru

Mendidik anak untuk menghormati guru, segan kepadanya dan menunaikan hak guru. Agar anak dapat tumbuh pada etika sosial yang tinggi terhadap gurunya.

e. Hak Teman

Orang tua dan guru harus memperhatikan dan mengajarkan anak untuk memilih teman yang baik. Teman akan memiliki pengaruh besar dalam perilaku dan akhlak anak. Adapun beberapa hak teman diantaranya adalah: (1) mengucapkan salam kepadanya ketika berjumpa; (2) menjenguknya ketika sakit; (3) bertasymit saat ia bersin; (4) mengunjunginya karena Allah; (5) membantunya disaat kesusahan; (6) memenuhi undangan; (7) memberi ucapan selamat; (8) memberi hadiah; dan lainnya.

f. Hak Orang Yang Lebih Tua

Orang yang lebih tua adalah orang yang usia di atas usianya. Menunaikan hak orang yang lebih tua adalah dengan menghormati mereka, mendahulukan mereka dalam segala hal, tidak menyukai perbuatan yang meremehkan orang yang lebih tua dan lainnya.

3. Mengajarkan Anak Mengamalkan Etika Sosial

Diantara ajaran islam dalam mendidik anak secara sosial adalah dengan membiasakan anak untuk beretika sosial sejak dini. Agar setelah dewasa ia tahu dan terbiasa untuk bersikap dan berakhlak baik. Salah satu ambisi islam adalah meletakkan sistem pendidikan untuk membentuk karakter seorang anak dan mempersiapkan perilaku sosial anak

4. Pengawasan dan Kritik Sosial

a. Amar Makruf Nahi Munkar Sebagai Tugas Sosial

Amar makruf nahi munkar adalah memerintah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Ini adalah tugas sosial yang harus dilakukan pada semua individu termasuk anak-anak sesuai kondisi, kemampuan dan tingkat keimanan seseorang. Untuk itu, hendaknya orang tua dan guru menanamkan sikap ini kepada anak sejak dini, dengan menanamkan benih-benih keberanian moral, dalam kata-kata dan perbuatan agar ia tumbuh sejak dini dalam kewajiban amar makruf nahi munkar, serta kritik sosial yang membangun dan bijak.

b. Aturan Main Dalam Pengawasan Dan Kritik Sosial

Dalam saling mengingatkan pada sesama, penting bagi orang tua untuk mengajarkan pada anak kaidah-kaidah dalam kritik sosial dan pengawasan, diantaranya: (1) perkataan harus selaras dengan perbuatan; (2) apa yang ingin dilarang sudah pasti merupakan suatu kemungkaran; (3) dilakukan secara bertahap; (4) bersikap santun, lemah lembut dan berakhlak baik dalam menyampaikannya; (5) bersabar.

c. Senantiasa Mengingat Sikap Teladan Para Pendahulu

Dengan senantiasa mengingat sikap teladan para pendahulu dalam berdakwah dapat menimbulkan motivasi dalam melaksanakan pengawasan dan kritik sosial. Kepada orang tua, anak dapat melakukan pengawasan dan kritik sosial apabila pada dirinya telah teratasi terlebih dahulu sikap minder dan penakut.

Peran keluarga pada anak usia dini adalah memberikan bimbingan dan kasih sayang yang cukup pada anak. Bimbingan orang tua merupakan bentuk bimbingan yang diberikan orang tua dalam proses pendidikan yang diberikan

secara periodik dan terus-menerus atau berkesinambungan. Bentuk bimbingan orang tua ini dapat berupa memberikan kesempatan kepada anak membuat pilihan, memahami perkembangan anak, pemecahan masalah anak, memberikan pujian dan dukungan, berkomunikasi yang baik, menanamkan kebiasaan baik pada anak dan memberikan keteladanan (Susanto, 2017: 61).

Dalam pasal 5-11 dijelaskan bagaimana bentuk pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan adalah:

1. Pelibatan Keluarga pada Pendidikan di Satuan Pendidikan
 - a. Hadir pada pertemuan sekolah yang diadakan oleh satuan pendidikan.
 - b. Mengikuti kelas orang tua atau wali.
 - c. Menjadi narasumber pada kegiatan sekolah.
 - d. Mengambil andil dalam pentas kelas.
 - e. Mengambil andil dalam kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak.
 - f. Menjadi anggota komite sekolah.
 - g. Mengambil andil dalam kegiatan komite sekolah.
 - h. Menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di sekolah.
 - i. Mengambil andil dalam kegiatan untuk mencegah adanya pornografi, porno aksi dan penyalahgunaan narkoba.
 - j. Mengambil andil dalam pendidikan karakter anak di sekolah.
2. Pelibatan Keluarga pada Pendidikan di Keluarga
 - a. Membangun nilai karakter pada anak di lingkungan keluarga.
 - b. Memberikan semangat untuk anak dalam proses pendidikan dengan memberikan motivasi.
 - c. Menumbuhkan budaya literasi.
 - d. Memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan anak dalam proses pembelajaran.
3. Pelibatan Keluarga pada Pendidikan di Masyarakat
 - a. Mencegah anak melanggar aturan sekolah dan mengganggu ketertiban umum.
 - b. Mencegah anak untuk melakukan perbuatan anarkis seperti berkelahi, tawuran dan lainnya yang serupa.
 - c. Mencegah adanya pornografi, porno aksi dan penyalahgunaan narkoba.

Evaluasi *Process* Permendikbud No 30 Tahun 2017

Beberapa hasil penelitian menunjukkan Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Keterlibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan telah

berjalan dengan baik. Keterlibatan orang tua dalam pola asuh dapat dicapai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak sekolah dan orang tua sebagai upaya untuk mendukung pendidikan anak usia dini dan mendukung seluruh program yang diadakan oleh sekolah sebagai langkah untuk menstimulus perkembangan anak. Keterlibatan orang tua dalam setiap kegiatan di sekolah sangat dibutuhkan agar orang tua dapat memahami apa yang dialami anak di sekolah, apa bakat dan potensi anak, jika itu baik orang tua dapat membantu mengembangkannya di rumah dan apabila ditemukan permasalahan pada anak, orang tua juga dapat mengambil andil untuk mengatasi permasalahan tersebut sedini mungkin (Holiza & Yaswandi, 2022).

Contoh spesifik yang dapat diterapkan selain melibatkan orang tua dalam pengasuhan adalah program parenting bagi orang tua juga diperlukan untuk melibatkan orang tua secara langsung dalam berbagai kegiatan sekolah. Sebelumnya, pertemuan orang tua hanya dilakukan untuk mengumpulkan raport, dan pertemuan diadakan untuk membahas masalah sekolah. Program parenting ini meliputi cara membesarkan anak, berbagai jenis pembelajaran untuk anak, dan pendidikan bagi orang tua tentang berbagai jenis kecerdasan pada anak. Orang tua juga didorong untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka. Tidak hanya itu, membangun keterlibatan orang tua juga terjadi dengan melibatkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Sebagai sekolah bayi, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan terutama orang tua siswa sangat diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah (Karmila & Yaswinda, 2022).

Pencapaian tujuan kinerja dicapai melalui berbagai pendekatan dan tindakan, sejalan dengan rencana metrik kinerja. Terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, tujuan dan sasaran pelaksanaan partisipasi keluarga dalam pendidikan telah sangat berhasil. Pencapaian tujuan berbagai indikator kinerja mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan/lembaga lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan indikator kinerja terkait. Bahkan, penyelesaian beberapa tujuan dilakukan bersamaan dengan proses yang dilakukan oleh pihak/instansi lain tersebut. Prinsip-prinsip berulang satuan pendidikan dan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat adalah: 1) kesetaraan, 2) semangat solidaritas berdasarkan gotong royong, 3) saling menghargai, kasih sayang, peduli, 4) pertimbangan kebutuhan dan kepedulian, Dapat disebutkan. Keinginan anak-anak (Suseno, 2018).

Program Partisipasi Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan di TK Pembina Sumbernya berjalan sesuai Permendikbud No. 30 Tahun 2017. Program kemitraan yang dilaksanakan antara lain: 2) Reuni alumni dengan orang tua. 3) Kelas Orang Tua/Wali; 4) Kelas Inspiratif. 5) Pertunjukan akhir tahun 6) Kegiatan partisipasi orang tua lainnya. Program yang perlu penyesuaian dalam implementasinya adalah penyediaan kelas-kelas inspiratif dan family corner yang menyediakan buku bacaan untuk orang tua siswa (Adiman dkk., 2021).

Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam keluarga, khususnya di satuan pendidikan dan sekolah, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan orang tua, anak, guru, dan sekolah dalam hal (1) memperluas pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua/keluarga; Dalam melaksanakan seluruh proses optimalisasi di bawah aspek tumbuh kembang anak usia dini. (2) menjalin komunikasi yang baik dan lancar antara orang tua dengan lembaga pendidikan, dan (3) tercapainya tujuan pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini. Selain itu, bentuk kegiatan family engagement di satuan PAUD antara lain partisipasi dalam pertemuan yang disponsori satuan pendidikan, partisipasi kelas orang tua/wali, dan peran aktif dalam kegiatan tingkat kelas di akhir tahun pembelajaran (Dissriany dkk., 2022).

Namun, juga terdapat beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan faktor yang menghambat upaya peningkatan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak adalah sikap orang tua yang lebih memilih berdiam diri di dalam rumah dari pada mengikuti kegiatan di luar rumah. Akibatnya, sekolah sulit untuk mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sikap ini sulit bagi sekolah. Solusi Madrasah adalah dengan memberikan undangan baik secara tertulis maupun lisan. Dengan cara ini, orang tua dapat memahami maksud dan tujuan dari kegiatan yang diadakan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan. Dengan cara ini, kegiatan yang disponsori sekolah untuk orang tua dapat dilakukan secara optimal karena banyak orang tua berpartisipasi dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Karmila & Yaswinda, 2022).

Salah satu cara meningkatkan motivasi keterlibatan orang tua di sekolah adalah dengan memberikan motivasi dengan media audio visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak di taman kanak-kanak, keterlibatan orang tua ke dalam sekolah melalui pembelajaran orang tua dengan media audiovisual untuk orang tua yang bermotivasi tinggi dan

sebaliknya melalui pembelajaran orang tua dengan media visual untuk orang tua dengan motivasi diri yang rendah (Putri dkk., 2020).

Evaluasi *Product* Permendikbud No 30 Tahun 2017

Hasil akhir dari Permendikbud No 30 Tahun 2017 adalah adanya pendidikan yang tidak hanya berlangsung satu arah saja, yaitu hanya di sekolah. Tetapi, juga diberikan dari keluarga dan masyarakat. Karena penyelenggaraan pendidikan dapat terwujud atas kerjasama dari berbagai pihak.

Dengan adanya aturan tentang keterlibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2017, sekolah satuan PAUD telah menyelenggarakan berbagai program dalam mewujudkannya, seperti parenting, pertemuan dengan orang tua, rapat bersama orang untuk membahas program pendidikan, dan kegiatan lainnya (Karmila & Yaswinda, 2022) (Hidayati & Ariyanti, 2022) (Adiman dkk., 2021) (Putri dkk., 2020) (Irma dkk., 2019).

D. KESIMPULAN

1. Evaluasi Context

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 ini diterbitkan dengan mempertimbangkan peran strategis keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan negara. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 adalah sebagai salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 pada pasal 2 dijelaskan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, membangun sinergi, antar satuan pendidikan bersama keluarga dan masyarakat. Selain itu, peraturan ini bertujuan agar mendorong pendidikan karakter pada anak, serta meningkatkan kepedulian, keterlibatan keluarga pada pendidikan anak, sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang aman, nyaman serta menyenangkan.

2. Evaluasi Input

Untuk pendanaan kegiatan pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam pasal 16 Permendikbud No 17 Tahun 2017, dimana pendanaan bersumber dari: (1) APBN; (2) APBD; (3) sumbangan; (4) bantuan;

dan/atau (5) sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Adapun strategi dalam mewujudkan pelibatan keluarga dalam pendidikan dapat dimulai dengan memahami bagaimana peran orang tua itu sendiri. Dalam pasal 5-11 Permendikbud No 17 Tahun 2017 dijelaskan bagaimana bentuk pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Evaluasi Proses

Beberapa hasil penelitian menunjukkan Permendikbud No 30 Tahun 2017 tentang Keterlibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan telah berjalan dengan baik. Keterlibatan orang tua dalam pola asuh dapat dicapai melalui berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak sekolah.

Namun, juga terdapat beberapa hasil penelitian yang mengungkapkan faktor yang menghambat upaya peningkatan keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak adalah sikap orang tua yang lebih memilih berdiam diri di dalam rumah dari pada mengikuti kegiatan di luar rumah. Akibatnya, sekolah sulit untuk mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

4. Evaluasi Produk

Dengan adanya aturan tentang keterlibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2017, sekolah satuan PAUD telah menyelenggarakan berbagai program dalam mewujudkannya, seperti parenting, pertemuan dengan orang tua, rapat bersama orang untuk membahas program pendidikan, dan kegiatan lainnya.

REFERENSI

- Abdullah, A., Umar, M. K., & Husain, R. (2021). Evaluasi Pembelajaran Daring Menggunakan Pendekatan Model Context Input Process Product (Cipp) Di Universitas Nahdatul *Normalita (Jurnal)* <http://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/view/811%0Ahttp://ejournal.pps.ung.ac.id/index.php/JN/article/download/811/599>
- Adellia, Y., & Prajawinanti, A. (2021). Implementasi Model Evaluasi CIPP Pada Pelaksanaan Program Kelompok Belajar TBM Leshutama Era Pandemi Covid-19. *Pustaka Karya: Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 9(2), 14–28. <https://dx.doi.org/10.18592/pk.v9i2.5516>
- Adiman, Nuraya, N., Herawati, E. S. B., & Aliyyah, R. R. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Pelibatan Keluarga dan Masyarakat pada Penyelenggaraan Pendidikan di Taman Kanak Kanak. *ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management*, 4(30), 223–236.

- Dissriany, M., Banggur, V., & Jerodon, V. (2022). Pelibatan Keluarga dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Lonto Leok*, 4(1), 11–17.
- Eliza, D., Husna, A., Utami, N., & Putri, Y. D. (2022). Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4663–4671. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2837>
- Haryanti, D. (2017). Keterlibatan Keluarga Sebagai Mitra dalam Pendidikan Anak. *Noura*, 1(1), 48–65.
- Hidayati, Z., & Ariyanti, I. (2022). Sosialiasi Parenting untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Keluarga Milenial. *Ta'awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 95–103. <https://doi.org/10.37850/taawun.v2i01.262>
- Holiza, W., & Yaswandi. (2022). Evaluasi Kebijakan PAUD Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 2(8), 2547–2556.
- Husna, A., & Eliza, D. (2021). Strategi Perkembangan dan Indikator Pencapaian Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif pada Anak Usia Dini. *Jurnal Family Education*, 1(4), 38–46. <https://doi.org/10.24036/jfe.v1i4.21>
- Husna, A., & Mayar, F. (2021). Strategi Mengenalkan Asmaul Husna Untuk Menanamkan Nilai Agama dan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9664–9670. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2486>
- Husna, A., & Suryana, D. (2021). Analisis Pola Asuh Demokrtis Orang Tua dan Implikasinya pada Perkembangan Sosial Anak di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10128–10140. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2590>
- Husna, A., & Suryana, D. (2022). Introduction of Covid-19 in Early Childhood through traditional game of congklak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*, 8(1), 11–12. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.11887>
- Irma, C. N., Nisa, K., & Sururiyah, S. K. (2019). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 214–224. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.152>
- Karmila, D., & Yaswinda, Y. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 (Tentang Peran Keluarga dan Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak). *Jurnal Family Education*, 2(2), 245–251. <https://doi.org/10.24036/jfe.v2i2.63>
- Lestari, P. I., & Prima, E. (2020). PELIBATAN ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. *SINTESA Prosiding 2020, November*,

241–248.

- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, 6(1), 111–125. <http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Putri, D. K., Handayani, M. C., & Akbar, Z. (2020). Anak Usia Dini Pengaruh Media Pembelajaran dan Motivasi Diri terhadap Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 649–657. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.418>
- Raya, J. C., Pamulang, P. C., & Selatan, T. (2015). PROFIL KETERLIBATAN ORANG TUA PROFILE OF PARENTS INVOLVEMENT IN THE EDUCATION. *Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI*, 10(1), 9–20.
- Soji, A. (2020). Evaluasi Pengelolaan E-learning dengan Model CIPP di SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 14(1), 12–15. <https://doi.org/10.33369/mapen.v15i1.12867>
- Suseno, I. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan. *Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta, 2 Agustus 2018*, 781–791. <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/142>
- Syahrir, S., Supriyati, Y., & Fauzi, A. (2021). Evaluasi Dampak Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui model CIPP pada Kinerja Dosen aspek Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 144–150. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i1.1716>
- Ulwan, A, N. 2020. *Tarbiyatul Aulad Pendidikan Anak Usia Dini*. Penerjemah, Emil Ahmad. Penyunting Mansyur Alkatiri, Yanto Mustofa. Jakarta: Kahtulistiwa Press
- Wakano, A., Prihono, E. W., Hasanah, N., & Lapele, F. (2021). Evaluasi sistem pembelajaran online dimasa pandemi covid-19. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 1(1), 1195–1205. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.1380>
- Warju, W. (2016). Educational Program Evaluation using CIPP Model. *Innovation of Vocational Technology Education*, 12(1), 36–42. <https://doi.org/10.17509/invotec.v12i1.4502>
- Yaswinda, & Sakti, R. (2022). Model Evaluasi CIPP Dalam Mengevaluasi Program Visit Home Selama Pandemi Covid 19 Di Tk Ar Rasyid Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2511–2522. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1088%0Ahttps://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/download/1088/855>